

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 03 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2024, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt No. 1356 Tahun 2023.
  - Keputusan ini mengatur tentang Pentapan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Lamp : 2 HLM.